



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Merdeka Nomor 049/PP.04.2-BA/7371.10.10/2024 tanggal Tujuh Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 November 202

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1510 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG  
MERDEKA KECAMATAN TAMALATE  
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA ANANDA AYU SUFIANA	Perempuan
2.	DEWI ANGRENI	Perempuan
3.	GALUH ANGGRAENI AL NUR	Perempuan
4.	MARIA AL QIBTHIYAH	Perempuan
5.	MARLINA	Perempuan
6.	MUH ALIF RANGGONG	Laki-laki
7.	SITTI SATIANA	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI	Perempuan
2.	MUH RISWAN RAHMAN	Laki-laki
3.	MUH. FADLI SYAM	Laki-laki
4.	RAMLAH RAHMAN	Perempuan
5.	SINAR	Perempuan
6.	SUGIARTI AMBO DALLE UNJUNG	Perempuan
7.	VERAWATI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASYIFA NURUL HUSNA	Perempuan
2.	BUDI SUSANTO	Laki-laki
3.	HARIANI	Perempuan
4.	IRMAWATI	Perempuan
5.	JULIADI	Laki-laki
6.	KARTINA EKA PUTRI	Perempuan
7.	ROHANA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALIMA	Perempuan
2.	NUR AISYAH RIDWAN	Perempuan
3.	NURUL HIKMAH	Perempuan
4.	RAHMAN H	Laki-laki
5.	SILVI DAMAYANTI	Perempuan
6.	SUKMAWATI	Perempuan
7.	SYAHARUDDIN DG LIWANG	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI	Perempuan
2.	MUH. ISLAHUDDIN AL-AYUBI	Laki-laki
3.	MUH. YUSRAN AHDIN	Laki-laki
4.	RAMLI BUNGA	Laki-laki
5.	RIANDI	Laki-laki
6.	RISNA RAMLI	Perempuan
7.	RIYALDI	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANI	Perempuan
2.	IDA	Perempuan
3.	JUNAEDI	Laki-laki
4.	NURTANTI	Perempuan

5.	PUTRI PATRISIA	Perempuan
6.	RAIH IMAN SYAIFUL	Laki-laki
7.	YUSTIKA SARI DIRGAHAYU	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASRI DG NAI	Laki-laki
2.	FERAWATI LATIF	Perempuan
3.	INAYAH ZULHAJ	Perempuan
4.	KAMASIAH	Perempuan
5.	MUH NUR FAJRI JUMARI	Laki-laki
6.	MUKHLIS ABD RAHMAN	Laki-laki
7.	MULIATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIADI	Laki-laki
2.	HERLINA IBNU HAJAR	Perempuan
3.	NURFADILLAH SAHRANI	Perempuan
4.	PUTRA DANA MAULANA	Laki-laki
5.	SATRIANI	Perempuan
6.	SRI WAHYUNI SYAM	Perempuan
7.	WAHYUNINGSIH	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASDA JAYA	Perempuan
2.	IHYAAUDDIN	Laki-laki
3.	MUH. FADHIL FAQIH ILHAM	Laki-laki
4.	NURHAYATI K	Perempuan
5.	RAHMATIAH DG BAJI	Perempuan
6.	RAHMAWATI	Perempuan
7.	SYAHRINA	Perempuan

TPS 0010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAMAYANTI	Perempuan

2.	HARIYANTI	Perempuan
3.	JUNAEDA DG KANANG	Perempuan
4.	KURNIATI R	Perempuan
5.	MUH RIDHO AKBAR	Laki-laki
6.	SUARDI	Laki-laki
7.	SURIATI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDDIN	Laki-laki
2.	HASNIAH DG BAU	Perempuan
3.	MUH RIFKY AFRIADI	Laki-laki
4.	NIRWANA	Perempuan
5.	NURHANA	Perempuan
6.	RISNAWATI P	Perempuan
7.	SALEHA DG NGANNE	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAEDA	Perempuan
2.	HASNAH	Perempuan
3.	HASRA RAMADANA	Perempuan
4.	NIRMAYANTI	Perempuan
5.	NURALAM ILYAS	Laki-laki
6.	SYAHARUDDIN H	Laki-laki
7.	SYAMSUDDIN	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWIN	Laki-laki
2.	FIRDAWATI AMRI	Perempuan
3.	FITRIAH	Perempuan
4.	M RAMLI	Laki-laki
5.	NUR SYAFITRA AULIA B	Perempuan
6.	RISALDI SYAHPUTRA	Laki-laki
7.	SUPRI	Laki-laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. RAIHAN MAULANA	Laki-laki
2.	NUR RAFIQADINA JAELEANI	Perempuan
3.	PUTRI SUCI RAMADHANI	Perempuan
4.	RAMLAH	Perempuan
5.	ST FATIMA	Perempuan
6.	TALLASA AWING	Laki-laki
7.	WAHIDA	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASIM	Laki-laki
2.	MANTASIA	Perempuan
3.	NORMA DG NGONA	Perempuan
4.	NURSANTI SARI	Perempuan
5.	RAHMATIA	Perempuan
6.	RETNO AYU KUSUMANINGRUM	Perempuan
7.	ROSDIANA	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMANSYAH PRATAMA	Laki-laki
2.	HERLINDA	Perempuan
3.	IRMAWATI	Perempuan
4.	KALASINA	Perempuan
5.	MUH. RYAN ATTALLAH	Laki-laki
6.	NURFITRA AMELIA	Perempuan
7.	ROSMAYANTI	Perempuan

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTUTI	Perempuan
2.	IKA FITRIANI	Perempuan
3.	MUH ZULKIFLIH	Laki-laki
4.	NURUL AIMA	Perempuan

5.	RINI ARSYAD	Perempuan
6.	SUMIATI	Perempuan
7.	YUDIANTO	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA,

